

**PROSES PERMOHONAN TINDAKAN ACTIO PAULIANA
UNTUK PENGEMBALIAN HARTA PERUSAHAAN
SEBELUM PUTUSAN PAILIT
(Studi Di Pengadilan Niaga Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

KHAIRUL SHAHIH POHAN
(1606200228)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KHAIRUL SHAHIH POHAN
NPM : 1606200228
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PERMOHONAN TINDAKAN ACTIO PAULIANA UNTUK PENGEMBALIAN HARTA PERUSAHAAN SEBELUM PUTUSAN PAILIT (STUDI DI PENGADILAN NIAGA MEDAN)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn.
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

1. _____
2. _____
3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : KHAIRUL SHAHIH POHAN
NPM : 1606200228
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PERMOHONAN TINDAKAN ACTIO PAULIANA
UNTUK PENGEMBALIAN HARTA PERUSAHAAN
SEBELUM PUTUSAN PAILIT (STUDI DI PENGADILAN
NIAGA MEDAN)
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN: 0014118104

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KHAIRUL SHAHIH POHAN
NPM : 1606200228
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : PROSES PERMOHONAN TINDAKAN ACTIO PAULIANA
UNTUK PENGEMBALIAN HARTA PERUSAHAAN
SEBELUM PUTUSAN PAILIT (STUDI DI PENGADILAN
NIAGA MEDAN)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 31 Juli 2020

Pembimbing

NURHILMIYAH, S.H., M.H.

NIDN: 0014118104

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Shahih Pohan
NPM : 1606200228
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : **PROSES PERMOHONAN TINDAKAN ACTIO PAULIANA
UNTUK PENGEMBALIAN HARTA PERUSAHAAN YANG
TELAH PAILIT (STUDI DI PENGADILAN NIAGA
MEDAN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 4 Agustus 2020

Saya yang menyatakan



KHAIRUL SHAHIH POHAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : **KHAIRUL SHAHIH POHAN**
NPM : **1606200228**
PRODI/BAGIAN : **ILMU HUKUM/HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI : **PROSES PERMOHONAN TINDAKAN ACTIO PAULIANA
UNTUK PENGEMBALIAN HARTA PERUSAHAAN YANG
TELAH PAILIT (STUDI DI PENGADILAN NIAGA MEDAN)**
PEMBIMBING : **NURHILMIYAH, S.H., M.H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4 Mei 2020	Penyerahan skripsi	
18 Mei 2020	Revisi Bab I, tambah referensi	
8 Juni 2020	Revisi Bab II Perdalam tinjauan pustaka	
22 Juni 2020	Diskusikan Pedoman wawancara	
29 Juni 2020	Revisi Hasil Penelitian	
4 Juli 2020	Rapikan daftar Pustaka	
10 Juli 2020	Tambah buku	
16 Juli 2020	Perbaiki Kesimpulan & Saran	
30 Juli 2020	Bedah buku	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Pembimbing

(NURHILMIYAH, S.H., M.H.)

ABSTRAK

PROSES PERMOHONAN TINDAKAN ACTIO PAULIANA UNTUK PENGEMBALIAN HARTA PERUSAHAAN SEBELUM PUTUSAN PAILIT (STUDI DI PENGADILAN NIAGA MEDAN)

Khairul Shahih Pohan

Kata *Actio Pauliana* adalah pertama kali dari bangsa Romawi yang menunjuk kepada bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga dimana kreditor merasa dirugikan atas perbuatan hukum tersebut. Karena seringkali debitor atau pengurus harta perusahaan mengalihkan harta kekayaannya sebelum dinyatakan pailit. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang proses permohonan *actio pauliana* untuk pengembalian harta perusahaan yang telah pailit serta mengkaji bagaimana proses permohonan *actio pauliana* yang tepat terhadap debitor yang melakukan pengalihan terlebih dahulu hartanya demi mencapai keuntungan pada harta perusahaan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pembatalan perbuatan hukum dapat dilakukan oleh kreditor melalui kurator apabila kreditor merasa dirugikan adanya perbuatan hukum debitor dengan pihak ketiga sebelum pernyataan pailit diucapkan. Bahwa permohonan didaftarkan dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal pendaftaran, dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam ditetapkan hari sidang dengan penyelenggaraan paling lama 20 hari kemudian debitor wajib hadir dalam persidangan yang berjalan, dan diputuskan selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan. Pada praktiknya perkara kepailitan dengan tuntutan *actio pauliana* tidak selalu mudah, karena terkendala oleh batasan waktu pengalihan aset debitor yang dianggap beriktikad buruk serta dalam proses pembuktian gugatan *actio pauliana* yang tidak selalu mudah dan sederhana.

Kata kunci: Tindakan Actio Pauliana, Pengembalian Harta Perusahaan, Pailit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusun skripsi yang berjudul **Proses Permohonan Tindakan Actio Pauliana Untuk Pengembalian Harta Perusahaan Sebelum Putusan Pailit (Studi di Pengadilan Niaga Medan).**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Syaiful Anwar Pohan MAB dan Ibunda Jannati Lubis, secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih yang sebesar-besarnya karena tiada lelahnya telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan bantuan

materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani, M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Faisal, S.H., M.Hum. dan Wakil Dekan III, Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H. selaku pembimbing, Bapak M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn. selaku penguji utama, dan Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H. selaku penguji pembanding yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada keempat kakak kandung Emrija Bahri Pohan, Khairil Syafrie Pohan, Fitrije Sujanti Pohan, A.Md.Kom., dan Briptu Suci Apriyanti Pohan, yang telah memberikan dukungan serta motivasi hingga selesainya skripsi ini.

7. Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan M. Alvin Andratama, Asep Dwi Mauliana, Yoga Prabowo, Marhaban Syah, Wahyu Effendi Sitorus, Dedi Susanto Sutrisno, Budi Setiawan Daulay yang tidak ada lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah dan memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman kelas C-2 Hukum Acara 2016 yang telah menjadi sahabat dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 3 Agustus 2020

**Hormat Saya,
Penulis**

**Khairul Shahih Pohan
(1606200228)**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	i
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindakan Actio Pauliana	12

B. Actio Pauliana.....	13
C. Tugas dan Wewenang Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator.....	15
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	17
A. Pengaturan Tindakan Actio Pauliana Untuk Pengembalian Harta Perusahaan Yang Telah Pailit	17
B. Proses Permohonan Tindakan Actio Pauliana Untuk Pengembalian Harta Perusahaan Yang Telah Pailit	40
C. Kendala Tindakan Actio Pauliana Untuk Pengembalian Harta Perusahaan Yang Telah Pailit	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah *actio pauliana* berasal dari bahasa Romawi yang menunjuk kepada semua upaya hukum yang dapat menghasilkan batalnya perbuatan Debitor yang meniadakan tujuan Pasal 1131 KUH Perdata. Berkaitan dengan kepailitan misalnya, tindakan Debitor, yang mengetahui akan dinyatakan pailit, melakukan perbuatan hukum berupa memindahkan haknya atas sebagian dari harta kekayaannya kepada pihak lain dan perbuatan tersebut dapat merugikan para Kreditornya.¹

Berlakunya *actio pauliana* terhadap perbuatan debitor pailit yang dilakukan sebelum putusan pailit. Seperti diuraikan di atas, *actio pauliana* dalam perkara kepailitan sebenarnya merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1341 KUH Perdata. Hal ini karena dengan Pasal 1131 KUH Perdata ditentukan bahwa semua harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitor. Dengan demikian, debitor sebenarnya tidak bebas terhadap harta kekayaannya ketika ia memiliki utang kepada pihak lain, dalam hal ini kepada kreditor.

Selain itu, dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata juga menerangkan tentang jaminan pembayaran harta seorang debitor kepada kreditor. Dalam Pasal 1131 KUH Perdata disebutkan bahwa *Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada*

¹ Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 362.

dikemudian hari, menjadi tanggungan perikatan perseorangan. Hal ini sangat memperjelas tentang objek dari harta pailit.

Pasal 1132 KUH Perdata:

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Sebenarnya undang-undang telah melakukan berbagai cara untuk melindungi kreditur melalui Pasal 1341 KUH Perdata, dan Pasal 41-49 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Upaya-upaya yang dilakukan oleh undang-undang tersebut yaitu melalui *actio pauliana*, yaitu suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor untuk kepentingan debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan kreditornya. Namun dalam praktiknya upaya pembuktian bahwa debitor telah melakukan berbagai perbuatan hukum yang merugikan kreditor bukanlah suatu hal yang mudah.²

Kartini Muljadi juga menyatakan bahwa kalau diteliti, sebetulnya peraturan kepailitan dalam UU Kepailitan itu adalah penjabaran Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, karenanya:

- a. Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debitornya.
- b. Debitor tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagungkannya.

² Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 120.

c. Sitaan konservator secara umum meliputi seluruh harta pailit.³

Dalam Putusan Nomor 07/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2015/PN NIAGA MDN, hakim menerima dan mengabulkan gugatan actio pauliana. Putusan tersebut didasarkan penilaian hakim bahwa penggugat dapat membuktikan peristiwa yang disengketakan yaitu perbuatan tergugat I mengalihkan dengan cara menjual aset kepada tergugat II dan dana hasil penjualan boedel pailit ditransfer kepada tergugat VII dengan cara set off, sehingga menyebabkan tergugat I tidak mempunyai dana untuk melunasi kewajibannya pada para kreditornya. Dan perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit tergugat I diucapkan.

Pembuktian terhadap ketiga peristiwa di atas tidak sesederhana membuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan baik debitur ataupun orang dengan atau untuk siapa debitur berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan kreditor, oleh karena peristiwa tersebut berkaitan dengan perilaku yang mengakibatkan kerugian pada kreditor. Oleh karena itu, timbul permasalahan yang akan dicari jawaban dalam penelitian ini tentang kebenaran bahwa peritiwaperbuatan hukum para tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi kreditor sudah diketahui atau sepatutnya diketahui oleh para tergugat sebagai dasar mengajukan pembatalan terhadap semua perbuatan tergugat, dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim untuk memutuskan bahwa perbuatan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.⁴

³ Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 312-313.

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2019. *Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan Actio Pauliana*. Jurnal Acta Non Verba Vol. 12 No. 2 2019.

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian berjudul **“Proses Permohonan Tindakan Actio Pauliana Untuk Pengembalian Harta Perusahaan Sebelum Putusan Pailit (Studi di Pengadilan Niaga Medan)”**.

1) Rumusan Masalah

Pemaparan yang penulis uraikan diatas dapatlah diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan tindakan actio pauliana untuk pengembalian harta perusahaan yang telah pailit?
- b. Bagaimana proses permohonan tindakan actio pauliana untuk pengembalian harta perusahaan yang telah pailit?
- c. Bagaimana kendala tindakan actio pauliana untuk pengembalian harta perusahaan yang telah pailit?

2) Faedah Penelitian

Manfaat penelitian adalah penjelasan mengenai kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait misalnya penulis, bagi pihak lembaga pendidikan, bagi pembuat kebijakan dan sebagainya dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik dengan cara sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai proses permohonan tindakan actio pauliana untuk pengembalian harta perusahaan yang telah pailit.

b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan proses permohonan tindakan *actio pauliana* untuk pengembalian harta perusahaan yang telah pailit.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan dari rumusan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindakan *actio pauliana* untuk pengembalian harta perusahaan sebelum putusan pailit.
2. Untuk mengetahui proses permohonan tindakan *actio pauliana* untuk pengembalian harta perusahaan sebelum putusan pailit.
3. Untuk mengetahui kendala tindakan *actio pauliana* untuk pengembalian harta perusahaan sebelum putusan pailit.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Oleh karenanya sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Proses Permohonan Tindakan *Actio Pauliana* Untuk Pengembalian Harta Perusahaan Sebelum Putusan Pailit (Studi di Pengadilan Niaga Medan), maka definisi operasional penelitian ini adalah:

⁵ Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 17.

1. Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat dilakukan berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. Permohonan adalah permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dan sebagainya.
3. Actio Pauliana adalah pembatalan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaannya melalui Pengadilan berdasarkan permohonan kreditor yang diketahui perbuatan tersebut merugikan kreditor.
4. Harta perusahaan adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan baik materi atau pun yang bukan materi yang memiliki nilai ekonomis sejak saat ini sampai masa yang akan datang.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesan hartanya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur undang-undang ini.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan proses permohonan tindakan action pauliana untuk pengembalian harta perusahaan yang telah pailit bukanlah merupakan hal yang baru pada penelitian ini. Akan tetapi dalam proses permohonan tindakan actio pauliana untuk pengembalian harta perusahaan yang telah pailit, dalam proses pencarian berdasarkan bahan kepustakaan yang penulis lakukan melalui *searching* via internet maupun proses pencarian melalui kepustakaan dari lingkungan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan penulis terkait **Proses Permohonan Tindakan Actio Pauliana Untuk Pengembalian Harta Perusahaan Sebelum Putusan Pailit.**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) penelitian yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, yaitu:

1. Skripsi Astrid Fauzia Zahra, NPM 1312011060, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Tahun 2017 yang berjudul Gugatan Actio Pauliana Oleh Kurator Terhadap Debitor Yang Telah Melakukan Penjualan Aset Sebelum Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015). Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang menekankan pada gugatan actio pauliana oleh kurator terhadap debitor yang telah melakukan penjualan asset sebelum dinyatakan pailit (Studi Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015).
2. Skripsi Muhammad Rizki Ramadhan, NIM 11140480000023, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018 yang berjudul Penerapan Actio Pauliana Dalam Menjamin Boedel Pailit Atas Tindakan Fraudulent Transfer Yang Dilakukan Oleh Debitor Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus pailit/2016). Skripsi ini merupakan penelitian normative yang menekankan pada penerapan actio pauliana dalam menjamin boedel pailit atas tindakan

fraudulent transfer yang dilakukan oleh debitor pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus pailit/2016).

Secara ilmiah, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan pada saat ini. Dalam kajian pembahasan yang diangkat ke dalam bentuk karya ilmiah skripsi ini lebih menuju terkait proses permohonan tindakan action pauliana untuk pengembalian harta perusahaan sebelum putusan pailit (Studi di Pengadilan Niaga Medan).

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau menemukan fakta-fakta yang ada. Maka metode penelitian ini meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan kata lain dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pendekatan yuridis empiris ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dimaksud tersebut diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok-pokok permasalahan yang dibahas sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan dengan yang telah ada, baik yang di dapatkan dari lapangan ataupun pada sumber kepustakaan.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah mencakup dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an (QS: Al Baqarah: 282-283) dan (HR. Muslim No. 894). Data yang bersumber dari Hukum Islam pada dasarnya juga disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer ialah hasil observasi yang didapatkan langsung dari lapangan.
- c. Data sekunder terdiri:
 - 1) Bahan hukum primer dalam hal penelitian ini adalah "Kitab Undang-undang Hukum Perdata", "UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", "UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas."
 - 2) Bahan hukum sekunder dalam hal penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan

hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku terkait masalah yang diteliti, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier dalam hal penelitian ini adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus besar bahasa Indonesia atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud atau istilah-istilah yang sulit diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder maka alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan studi yang dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berhubungan dengan judul penelitian untuk menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline*: yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara) untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

2) *Online*: yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data menjelaskan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian. Jenis analisis data mencakup dari analisis kualitatif dan kuantitatif.

Tentunya dalam analisis tersebut setelah keseluruhan data kepustakaan yang dikumpulkan dalam penelitian akan diklasifikasikan ke dalam satu pola, kategori, hubungan-hubungan yang sama dan akan dianalisis secara kualitatif. Untuk dapat menghasilkan kesimpulan serta penafsiran dari permasalahan yang ada dilapangan sehingga dapat diambil pemecahan masalah terkait yang kemudian akan menjadi hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindakan Actio Pauliana

Menurut Pasal 41 ayat (1) UU K-PKPU, untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 41 ayat (2) UU K-PKPU bahwa pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor. Menurut penjelasan Pasal 41 ayat (2) UU K-PKPU, yang dimaksud dengan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan dalam ketentuan ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan.

Menurut Pasal 41 ayat (3) UU K-PKPU, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang. Diberikan contoh dalam penjelasan Pasal 41 ayat (3) UU K-PKPU bahwa perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang, misalnya, kewajiban pembayaran pajak.

Seperti dikemukakan oleh Fred B.G. Tumbuan, bila kita simak Pasal 41 UU No. 4 Tahun 1998 (yang isinya sama dengan Pasal 41 UU K-PKPU) terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi (agar *actio pauliana* itu berlaku).

Persyaratan tersebut ialah:⁶

- a. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum.
- b. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan Debitor.
- c. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan Kreditor.
- d. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut Debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan hukum tersebut akan merugikan Kreditor.
- e. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

B. Actio Pauliana

Actio Pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap Kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh Debitor di mana perbuatan tersebut telah merugikan Kreditor. Pada dasarnya *Actio Pauliana* adalah *legal recourse* yang diberikan kepada Kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Debitor Pailit sebelum penetapan pernyataan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor-kreditornya.⁷ *Actio Pauliana* adalah pembatalan segala perbuatan hukum Debitor Pailit yang merugikan Kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. *Actio Pauliana* atau *claw back provision* berlaku bagi Debitor yang melakukan perbuatan merugikan Kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.⁸

Istilah *Actio Pauliana* berasal dari Romawi, yang maksudnya untuk menunjukkan kepada semua upaya hukum yang digunakan untuk menyatakan batal

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, halaman 364.

⁷ Serlika Aprita. 2018. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*. Jawa Timur: Setara Press. Halaman 135.

⁸ *Ibid.*

tindakan Debitor untuk meniadakan arti ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yaitu Debitor merasa bahwa ia akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum untuk memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau cara lain untuk merugikan para Kreditornya. Menurut Kartini Muljadi menjelaskan bahwa:

kata *Actio* kadang-kadang dipertanyakan karena tidak perlu harus ada tuntutan atau gugatan untuk membatalkan suatu tindakan *Pauliana*, karena tindakan hukum itu memang batal (*nietig*) dan bukannya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)". Menyatakan bahwa tidak perlu diajukan gugatan untuk menyatakan suatu tindakan *Pauliana* batal, tetapi cukup Kurator yang menyatakan bahwa tindakan itu batal, asalkan Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat Debitor melakukan tindakan hukum tersebut, Kurator dan pihak dengan siapa Debitor melakukan tindakan tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu akan merugikan Kreditor.⁹

Secara teoritis, diadakannya lembaga *Actio Pauliana* dalam kepailitan adalah untuk melindungi para Kreditor dari Debitor Pailit yang beriktikad tidak baik serta untuk mencegah perbuatan sewenang-wenang dari Debitor Pailit. Undang-undang Kepailitan menggariskan bahwa perbuatan-perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut tidak diwajibkan oleh hukum atau berdasarkan suatu kontrak. Artinya Debitor Pailit melakukan tindakan hukum atas inisiatifnya sendiri,
- b. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan Kreditor lain dan Debitor Pailit,
- c. Pada saat perbuatan hukum itu dilakukan Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum dilakukan, mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor lain.

⁹ *Ibid.*, halaman 136.

C. Tugas dan Wewenang Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator

Pengurusan dan pemberesan harta pailit merupakan tahapan yang paling menentukan dalam rangka memenuhi kewajiban debitor yang telah dinyatakan pailit berdasarkan suatu putusan pernyataan pailit. Kegiatan ini dilakukan oleh Kurator dan dibawah pengawasan Hakim Pengawas dengan bantuan panitia kreditor serta debitor pailit. UU Kepailitan 2004 mengatur secara khusus dengan bagian tersendiri aturan pelaksanaan kegiatan pengurusan dan pemberesan oleh Kurator yang berada dibawah pengawasan Hakim Pengawas, yaitu pada Bab Ketiga Pasal 65-206 UU Kepailitan 2004. Untuk itu, berikut ini akan diuraikan tugas dan kewenangan Kurator dan Hakim Pengawas berdasarkan UU Kepailitan 2004 dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengurusan dan pemberesan harta pailit.¹⁰

UU Kepailitan 2004 menentukan bahwa yang dapat bertindak sebagai Kurator selain BHP juga adalah orang perseorangan yang diangkat pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas (Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2). Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak sebagai Kurator apabila tidak ditentukan secara khusus seorang Kurator tertentu oleh para Kreditor. Untuk itu, persyaratan diangkat sebagai Kurator adalah:

1. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit.

¹⁰ Imran Nating. 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Halaman 46.

2. Telah terdaftar pada kementrian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Adanya kemungkinan persekutuan perdata untuk menjadi Kurator, kantor-kantor pengacara/konsultan hukum, yang pada umumnya berbentuk persekutuan perdata, dapat ditunjuk menjadi Kurator. Untuk keperluan itu kantor pengacara/konsultan hukum yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendaftarkan diri pada departemen kehakiman.¹¹

Tugas dan wewenang Kurator berdasarkan UU Kepailitan 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 69 Ayat (1)).
- b. Mengawasi pengelolaan usaha debitor dan pembayaran kepada debitor, pengalihan, atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan kewenangan kurator (Pasal 10 Ayat (1) poin b).
- c. Melaporkan keadaan harta pailit (Pasal 74 Ayat (1)).
- d. Mengadakan rapat dengan panitia kreditor untuk meminta nasihat (Pasal 82).
- e. Sebelum mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung, kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor (Pasal 83 Ayat (1)).

¹¹ Rilda Murniati. *Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Balai Harta Peninggalan Akibat Hukumnya*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 Januari-April 2011.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindakan *Actio Pauliana* Untuk Pengembalian Harta Perusahaan Yang telah Pailit

Hukum kepailitan di Indonesia pada dasarnya lahir sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter yang menimpa sebagian besar Negara di Asia, termasuk Indonesia pada tahun 1997-1998. Indonesia merupakan salah satu Negara di Asia yang mengalami dampak terburuk krisis ekonomi tersebut.

Krisis ekonomi tersebut telah memperburuk perekonomian Indonesia yang berakibat pada turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dari 2.400,00 rupiah per 1 dollar Amerika Serikat menjadi 15.000,00 rupiah dan bahkan pernah mencapai 17.000,00 rupiah.¹² Kondisi ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan terancam bangkrut karena kesulitan melanjutkan kegiatan usaha dan memenuhi kewajiban membayar utang kepada pemberi utang. Salah satu cara penyelesaian atas permasalahan tersebut adalah dengan dikeluarkannya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang mengatur tentang penyelesaian utang-piutang perusahaan yang mengalami kesulitan pembayaran utang yang telah jatuh tempo agar dapat digunakan oleh para debitor dan kreditor secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.¹³

Sebelum krisis moneter 1997, Indonesia tidak pernah mengubah peraturan kepailitan yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan merupakan salah satu dari tiga

¹² Shidarta dkk. 2019. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Grup. , halaman 201.

¹³ *Ibid.*

kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis yang terjadi saat itu.¹⁴

Hukum kepailitan di Indonesia telah ada sejak jaman kolonial Belanda. Hukum kepailitan tersebut mengalami perubahan dari waktu ke waktu guna mengatur ketentuan tentang kepailitan yang lebih baik dan efektif.

Pertama kalinya dalam sejarah, ketentuan tentang kepailitan di Indonesia diatur dalam 2 (dua) ketentuan. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. *Wetboek van Koophandel (WvK)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)¹⁵ Buku III (Ketiga) yang berjudul *van de voorzien ingen in geval van onvermogen van kooplieden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan pedagang), dalam Pasal 749-910¹⁶ yang mengatur khusus untuk pedagang (pengusaha). KUHD ini berlaku bagi golongan Eropa yang ada di Hindia-Belanda (Indonesia) pada waktu itu berdasarkan asas konkordansi yang diatur dalam Pasal 75 *Regerings Reglement (RR)* jo. Pasal 131 *Indische staatsregeling (IS)*, yaitu bagi golongan Eropa, berlaku hukum yang sama dengan hukum yang berlaku bagi mereka di negeri Belanda.¹⁷
2. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*¹⁸ atau yang lebih dikenal sebagai Rv, tepatnya Buku III (Ketiga) Bab VII (Ketujuh), yang berjudul *van den staat van Kennelijk Onvermogen* (tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu) yang terdiri dari Pasal 899-915 yang mengatur khusus untuk yang bukan pedagang (pengusaha).

¹⁴ *Ibid.*, halaman 202.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Kedua peraturan diatas banyak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, antara lain karena:

1. Jika menyangkut golongan yang berlainan, antara golongan pedagang dan yang bukan pedagang, yang mana masing-masing tunduk pada ketentuan yang berbeda.
2. Banyak formalitas yang harus ditempuh.
3. Biaya tinggi.
4. Terlalu sedikit Kreditor untuk dapat ikut campur terhadap jalannya proses kepailitan.
5. Pelaksanaan kepailitan memakan waktu yang lama.

Oleh karenanya, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan ketentuan Peraturan Kepailitan, yaitu *Staatsblad* 1905 Nomor 217 tentang *Verordening op het de Faillissement en de Surceance van Betaling voor de Europeanen in Netherlands Indie* (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk Orang-Orang Eropa), yang dikenal dengan *Faillissements-verordening* atau Peraturan Kepailitan.¹⁹

Kemudian dikeluarkan *Staatsblad* 1906 Nomor 348 tentang *Verordening ter invoering van de Faillissements-verordening* yang menyatakan *Faillissements-verordening* mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906.²⁰

Faillissements verordening atau Peraturan Kepailitan tersebut mencabut dan menyatakan tidak lagi berlaku ketentuan dalam Buku III KUHD dan Buku III Bab VII Rv.²¹

¹⁹ *Ibid.*, halaman 203.

²⁰ *Ibid.*

Pada akhirnya, perkembangan perekonomian Indonesia dan kebutuhan akan pengaturan kepailitan yang efektif, *Faillissements verordening* dirasakan sudah tidak sesuai dan tidak efektif menyelesaikan perkara kepailitan, terutama pada krisis ekonomi tahun 1997 melanda Indonesia, sehingga Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998²² tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998²³ tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi undang-undang.

Kemudian pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004²⁴ yang mengatur tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU). Salah satu perbedaan yang signifikan yang diatur dalam undang-undang ini adalah dicantumkannya secara eksplisit istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai judul UU. Meskipun PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 4 tahun 1998 sebenarnya juga telah mengatur tentang PKPU, yaitu pada Bab II, namun pengaturan PKPU dalam PERPU tersebut hanyalah modifikasi semata dari peraturan kepailitan warisan Belanda, yaitu *Faillissements-verordening*.

Di dalam lalu-lintas hukum (khususnya hukum perjanjian), setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum itu, yaitu kreditor (kreditor)

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

dan debitor (debitor). Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah *onderwerp object*.²⁵

Di dalam hukum Anglo Saxon, prestasi itu dikenal dengan istilah *consideration*. Tidak ada satu definisi pun yang lengkap, yang mampu menggambarkan pengertian *consideration* itu. Sebagai perbandingan, di bawah ini dipaparkan pendapat beberapa sarjana, sebagai berikut:

Menurut Jesse S. Raphael, AB.LL.B:²⁶

Pertimbangannya tidak mudah dijelaskan dalam satu definisi. Secara umum, itu terdiri dari menyerahkan beberapa hak hukum oleh salah satu pihak yang bertukar dengan janji yang lain.

Lebih jauh lagi, A James Bames menjelaskan makna yang terkandung pada kata *Consideration*:²⁷

Pertimbangan biasanya didefinisikan sebagai penghalan terhadap janji atau manfaat bagi pihak yang menjanjikan, yang ditawarkan untuk dan diberikan sebagai imbalan atas janji-janji tersebut.

Sedangkan Ronald A. Anderson, menggariskan bahwa:²⁸

Pertimbangan adalah apa yang diminta dan diterima sebagai harga untuk janji tersebut. Pertimbangan adalah beberapa hal yang tidak berhak dimiliki oleh yang

²⁵ Elyta Ras Ginting. 2018. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 34.

²⁶ Zainal Asikin. 2018. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. Halaman 20.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, halaman 21.

menjanjikan dan ditentukan oleh yang menjanjikan sebagai harga untuk janji tersebut.

Dari ungkapan diatas disarikan, bahwa prestasi atau (*consideration*) merupakan suatu yang diberikan, dijanjikan, atau dilakukan secara timbal balik. Perbuatan, sikap tidak berbuat atau janji dari masing-masing pihak adalah harga bagi janji yang telah dibeli oleh pihak lainnya.²⁹ Jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka prestasi yang hendak dilakukan oleh masing-masing pihak mempunyai beberapa syarat:

- a. Prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan (pasal 1333-1465);
- b. Prestasi harus mungkin dan halal (pasal 1335-1337);
- c. Prestasi dapat berupa satu perbuatan atau serentetan perbuatan (terus-menerus).

Di dalam pratik hukum, acap kali seorang yang berutang (*debitor*) lalai memenuhi kewajibannya (prestasinya), bukan disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*). Keadaan yang demikian disebut dengan ingkar janji (wanprestasi).

Dalam hukum perdata dikenal tiga bentuk wanprestasi, yaitu:³⁰

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Di dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu atau pun tidak mau membayar utangnya kepada kreditur (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan yang terpaksa), maka telah disiapkan suatu pintu darurat untuk

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga kepailitan dan penundaan pembayaran. Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan, bahwa semua benda bergerak dan benda tidak bergerak dari seorang debitor, yang baik sekarang ada, maupun yang akan diperolehnya (yang masih akan ada), menjadi tanggungan atas perikatan-perikatan pribadinya.

Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata menentukan, bahwa benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para krediturnya bersama-sama, dan hasil penjualan atas benda-benda itu akan dibagi diantara mereka secara seimbang, menurut imbang/perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali bilamana diantara mereka atau para kreditor terdapat alasan-alasan pendahuluan yang sah. Dari ketentuan pasal diatas jelaslah, bahwa apabila debitor lalai di dalam memenuhi kewajibannya (prestasi), kreditor diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harga benda debitor. Hasil pelelangan (penjualan) harta debitor itu, tidak mustahil timbul pertentangan antara para kreditor. Pertentangan mana disebabkan oleh sikap debitor yang beritikad tidak baik, yaitu menyembunyikan harta bendanya atau menganakemaskan salah seorang kreditor, sehingga ada kreditor yang tidak mendapat apa-apa.³¹

Untuk mencegah kemungkinan diatas maka lembaga kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu dengan kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor, yang selanjutnya nanti akan

³¹ *Ibid.*, halaman 22.

dibagi kepada para kreditor secara seimbang dan adil dibawah pengawasan petugas yang berwenang untuk itu.

Seluruh kreditor dari debitor pailit, menanggung resiko akibat dari kepailitan debitor, karena kepailitan debitor tidak hanya berakibat pada satu kreditor yang piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*), akan tetapi berlaku juga pada kreditor yang piutangnya belum jatuh tempo. Hal ini dikarenakan kepailitan sebagai sita umum atas harta debitor mengakibatkan semua utang menjadi jatuh tempo dan semua transaksi bisnis dengan debitor dibekukan atau dihentikan, kecuali ditentukan dengan tegas oleh UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk dilanjutkan. Misalnya transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank maupun transaksi efek dibursa saham yang dilakukan pada tanggal putusan pailit diucapkan wajib diteruskan dengan syarat transaksi tersebut tidak merugikan harta pailit.

Actio Pauliana adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang Kreditor mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan oleh Debitor perbuatan tersebut merugikan Kreditor. Hak tersebut merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada Kreditor atas perbuatan Debitor yang dapat merugikan Kreditor. Hak tersebut diatur oleh Pasal 1341 KUH Perdata.³²

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*,halaman 362.

1. *Actio Pauliana* dalam Undang-undang Kepailitan

Actio pauliana adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor untuk kepentingan debitor, yang dapat merugikan kepentingan kreditornya. *Actio pauliana* merupakan hak sekaligus perlindungan kepada kreditor yang diberikan undang-undang atau hukum, berkenaan dengan perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor-kreditornya. Maksud penuntutan pembatalan tersebut agar harta debitor, yang dioperkan kepada pihak-pihak lain, melalui tindakan hukum dapat dituntut pembatalannya, agar dapat kembali kepada kekayaan debitor, agar tetap menjadi tanggungan perikatannya.

Actio pauliana berasal dari bahasa Romawi yang maksudnya menunjuk kepada semua upaya hukum yang digunakan guna menyatakan batal tindakan debitor yang memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau dengan cara lain yang merugikan para kreditornya. Oleh karena itu, ketika debitor akan dinyatakan pailit, diperlukan suatu kewenangan hukum yang dapat membatalkan perbuatan-perbuatan hukum dari seorang debitor, kewenangan hukum ini yang disebut dengan *actio pauliana*.³³

Kepailitan berawal dari debitor yang ternyata tidak melunasi utang pada waktunya karena suatu alasan tertentu, berakibat harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang-utangnya. Harta kekayaan debitor yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi

³³ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, halaman 309.

agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang. Suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya lagi disebut *insolvable*, artinya tidak mampu membayar.

Keadaan yang demikian ini banyak muncul pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran utang kepada kreditor-kreditornya. Pada saat terjadi hal yang demikian, diperlukan peranan hukum kepailitan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pihak debitor kepada kreditor maupun dengan jalan debitor dipailitkan. Berdasarkan hal tersebut, tentunya menimbulkan kekhawatiran bagaimanakah halnya kalau debitor sebelum dinyatakan pailit, telah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kreditor.³⁴

Actio pauliana hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan putusan hakim pengadilan. Dengan demikian, berarti setiap pembatalan perjanjian, apapun alasannya maupun pihak manapun juga yang mengajukannya, akan tetap menjadi wewenang pengadilan. Dengan dijatuhkannya putusan yang membatalkan perjanjian atau tindakan yang merugikan kepentingan kreditor (khususnya harta kekayaan debitor), maka seluruh kebendaannya dikembalikan seperti semula.

Upaya pembatalan perjanjian melalui *actio pauliana* merupakan terobosan terhadap sifat dasar perjanjian, yang sebenarnya hanya berlaku dan mengikat di antara pihak yang membuatnya saja (Pasal 1340 KUH Perdata). Pengaturan *actio pauliana* terdapat dalam Pasal 1341 KUH Perdata dan Pasal 41 hingga Pasal 49

³⁴ *Ibid.*, halaman 310.

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jauh sebelum berlakunya Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *actio pauliana* juga telah disebutkan dalam *Faillissements-Verordening* (*Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348). Unsur yang membedakan dari kedua peraturan tersebut adalah mengenai jangka waktunya. *Faillissements-Verordening* menetapkan jangka waktu 40 (empat puluh) hari, sedangkan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menetapkan jangka waktunya adalah 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.³⁵

Selain diatur di dalam KUH Perdata, Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengatur tentang *actio pauliana* secara lebih komprehensif. Pengaturan *actio pauliana* di dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan 49. Hal ini dapat dibuktikan dengan isi Pasal 41 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

³⁵ *Ibid.*

Actio pauliana adalah hak gugat yang diberikan kepada kreditor maupun kurator (jika debitor telah dinyatakan pailit) untuk membatalkan perbuatan hukum yang merugikan kreditor yang dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum putusan pailit dibacakan dengan tujuan mengembalikan harta pailit ke keadaan semula. Pernyataan pailit mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Oleh karena itulah, kurator memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurus dan/atau melakukan pemberesan harta pailit.

2. Actio Pauliana dan Penerapan Hukumnya

Ketentuan Undang-undang Kepailitan yang berkaitan *actio pauliana* diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dapat dikatakan bahwa *actio pauliana* merupakan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit.³⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Kepailitan, syarat-syarat yang harus dibuktikan untuk pembatalan yaitu:³⁷

1. Adanya perbuatan hukum sebelum debitor pailit. Tidak termasuk perbuatan hukum disini adalah menolak hibah, warisan, menghancurkan barang.
2. Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan menurut undang-undang atau perjanjian. Perbuatan hukum tersebut termasuk perbuatan hukum bilateral (misalnya, jual beli) maupun perbuatan hukum unilateral (hibah).

³⁶ *Ibid.*, halaman 314.

³⁷ *Ibid.*

3. Perbuatan tersebut merugikan kreditor. Maksud di sini, antara lain:
 - a. Apabila dibandingkan harta pailit yang ada dengan harta sebelum perbuatan hukum tersebut.
 - b. Harta pailit menanggung beban/kewajiban yang lebih besar dari sebelum perbuatan hukum.
 - c. Menyebabkan perubahan susunan/*rangking* piutang.
4. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan.
5. Pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Ketentuan pasal 42 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat disimpulkan memuat persangkaan bahwasyarat adanya pengetahuan debitor dan pelaku lainnya pada saat melakukan perbuatan tersebut, bahwa akan merugikan kreditor ada pada debitor dan pelaku usaha lainnya, sehingga terjadi asas pembuktian terbalik, yaitu bahwa dalam hal perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit, dan dalam hal:

1. Perbuatan tersebut merupakan perjanjian yang membebaskan kewajiban pada debitor jauh melebihi kewajiban pelaku lain (contohnya menjual barang dibawah harga).
2. Perbuatan tersebut merupakan pembayaran atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih.

3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh debitor dengan keluarganya atau orang-orang yang mempunyai hubungan hukum tertentu.³⁸

Yang dimaksud perbuatan hukum debitor pailit adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh debitor pailit yang mempunyai akibat hukum. Terdapat dua unsur untuk membuktikan adanya atau terjadinya suatu perbuatan hukum yaitu berbuat sesuatu atau mempunyai akibat hukum. Dengan demikian, melakukan sesuatu yang tidak mempunyai akibat hukum atau tidak melakukan sesuatu tetapi mempunyai akibat hukum tidak dianggap sebagai suatu perbuatan hukum sehingga tidak terkena *actio pauliana*. Perbuatan hukum yang dikategorikan *actio pauliana* adalah perbuatan debitor pailit yang merugikan kreditor yang dikategorikan sebagai *overplicht verruchte handelingen* yaitu perbuatan hukum yang menurut hukum tidak diharuskan.³⁹

Pasal 42 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.

³⁸ Munir Fuady. 2018. *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 211.

³⁹ Serlika Aprita. *Op,Cit.*, halaman 142.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa perbuatan yang dianggap merugikan kreditor dalam hal perbuatan tersebut:

- a. Merupakan perjanjian di mana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat.
- b. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih.
- c. Dilakukan oleh debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga.
 - 2) Suatu badan hukum di mana debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari lima puluh persen dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.⁴⁰
- d. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) Anggota direksi atau pengurus dari debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut.
 - 2) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 143.

langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari lima puluh persen dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum.

- 3) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari lima puluh persen dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- e. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
- 1) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama.
 - 2) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
 - 3) Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari lima puluh persen dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut atau sebaliknya.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, halaman 144.

- 4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
 - 5) Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar lima puluh persen dari modal yang disetor.
- f. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitor adalah anggotanya.
- g. Ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku *mutatis mutandis* dalam hal dilakukan oleh debitor dengan atau untuk kepentingan.
- 1) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketigadari anggota pengurus tersebut.
 - 2) Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami istri anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Sejauh mana debitor dan pihak ketiga dianggap mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor diatur dalam Pasal 42 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur secara rinci jenis perbuatan hukum yang apabila dilakukan dalam

jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitor.
- b. Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor.
- c. Perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 huruf a sampai dengan g.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat diketahui bahwa apabila perbuatan debitor seperti dirinci di atas dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor dan pihak ketiga dimaksud dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan yang dilakukan itu merugikan kreditor. Walaupun demikian dugaan tersebut tidak berlaku apabila debitor dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui perbuatannya merugikan kreditor. Untuk membuktikan ketidaktahuannya tersebut debitor dapat membuktikan dengan segala macam alat bukti.⁴²

Pasal 43 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

Hibah yang dilakukan debitor dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

⁴² *Ibid.*, halaman 145.

Menurut Pasal 43 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan adanya ketentuan ini kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah tersebut mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Pasal 44 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Menurut penjelasan Pasal 44 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dijelaskan bahwa kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh debitor maka debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.⁴³

Pasal 45 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitor dan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya.

⁴³ *Ibid.*, halaman 146.

Pasal 45 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan (dapat dibuktikan) bahwa:

- a. Penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan.
- b. Dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dan kreditor (kreditor tertentu) dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya.⁴⁴

Pasal 46 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

- a. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali.
- b. Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh debitur apabila:
 - 1) Dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan.
 - 2) Penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dan pemegang pertama.

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa

⁴⁴ *Ibid.*

pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali. Sementara itu ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah utang yang telah dibayar oleh debitor apabila:

- a. Dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan.
- b. Penerbitan surat tersebut merupakan akibat persekongkolan antara debitor dengan pemegang pertama.⁴⁵

Pasal 47 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

- a. Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diajukan oleh kurator ke pengadilan.
- b. Kreditor berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan kurator.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 147

sampai dengan Pasal 46 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diajukan kurator kepada pengadilan. Menurut penafsiran ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa apabila kreditor menginginkan agar dilakukan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka kreditor dapat memintanya kepada kurator untuk melakukan permohonan pembatalan.

Segala tuntutan hukum yang bertujuan untuk meminta pembatalan dan pengembalian atas segala sesuatu yang telah diserahkan berdasarkan pembatalan tersebut harus diajukan sendiri oleh kurator, dalam kapasitasnya sebagai pengurus harta pailit dan untuk kepentingan harta pailit. Meskipun para kreditor tidak meminta pembatalan tersebut secara langsung, kreditor masih diberikan hak untuk membantah diterima suara penagihan.⁴⁶

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dijelaskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dinyatakan gugur. Namun demikian Pasal 48 Ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dinyatakan gugur jika perdamaian tersebut berisi pelepasan harta pailit untuk

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 148.

itu tuntutan dapat dilanjutkan atau diajukan oleh pemberesan harta untuk kepentingan harta pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud pemberes harta adalah kurator.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa setiap orang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa proses permohonan *actio pauliana* untuk pengembalian harta perusahaan yang telah pailit adalah untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.⁴⁸

Proses permohonan tindakan *actio pauliana* untuk pengembalian harta perusahaan yang telah pailit pada dasarnya untuk melindungi kepentingan kreditor dari debitor pailit yang melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dimana kreditor merasa dirugikan atas perbuatan hukum yang dilakukan debitor pailit.⁴⁹

Seperti contoh debitor mengalihkan terlebih dahulu hartanya kepada pihak ketiga demi mencapai keuntungan debitor sebelum utangnya jatuh tempo kepada

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 149.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Riana Pohan. Hakim Pengadilan Niaga Medan. Kamis, 25 Juni 2020 Pukul 09.05.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Riana Pohan. Hakim Pengadilan Niaga Medan. Kamis, 25 Juni 2020 Pukul 09.05.

kreditor, sehingga pada saat utang debitor jatuh tempo tidak dapat membayar lunas utang-utang kepada kreditor. Kreditor mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perbuatan hukum tersebut kepada pengadilan niaga.⁵⁰

Bicara tentang proses permohonan tentu saja ada pada proses persidangan, maka jika dalam aturan tertulis belum begitu jelas dan masih rancu, sebenarnya dapat ditemukan jawabannya pada proses persidangan.⁵¹

B. Proses Permohonan Tindakan *Actio Pauliana* Untuk Pengembalian Harta Perusahaan Yang Telah Pailit

1. Syarat-syarat *Actio Pauliana* Menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukkan bahwa *actio pauliana* atau pembatalan perbuatan hukum debitor pailit yang merugikan kreditornya dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan niaga oleh kurator apabila telah memenuhi lima persyaratan sebagai berikut:

- a. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum.
- b. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitor.
- c. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditor.
- d. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Riana Pohan. Hakim Pengadilan Niaga Medan. Kamis, 25 Juni 2020 Pukul 09.05.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu Riana Pohan. Hakim Pengadilan Niaga Medan. Kamis, 25 Juni 2020 Pukul 09.05.

- e. Pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.⁵²

Fred B.G Tumbuan berpendapat bahwa adalah:

Tugas kurator untuk membuktikan telah terpenuhinya kelima persyaratan *actio pauliana* tersebut yaitu:

- a. Apabila pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan hanya debitor saja yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, sedangkan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan ternyata iktikad baik.
- b. Biasanya apabila debitor adalah Perseroan Terbatas, maka berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pengurus dari Perseroan Terbatas itu harus bertanggung jawab pribadi. Hal ini dikarenakan perseroan sebagai institusi berbadan hukum dalam Undang-undang telah menempatkan perseroan sebagai subjek hukum sehingga dianggap cakap (*bekwaam*) untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dibuatnya.⁵³

Syarat-syarat dari *actio pauliana* menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan *actio pauliana* tersebut untuk kepentingan harta pailit.
- b. Adanya perbuatan hukum dari debitor.
- c. Debitor telah dinyatakan pailit, jadi tidak cukup misalnya jika terhadap debitor tersebut hanya diberlakukan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- d. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor.

⁵² *Ibid.*, halaman 141.

⁵³ *Ibid.*

- e. Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.
- f. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan. Debitor tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
- g. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
- h. Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum, yang diwajibkan yaitu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang seperti membayar pajak misalnya.⁵⁴

2. Tata Cara Pengajuan Permohonan Kepailitan

Permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga melalui panitera Pengadilan Niaga tersebut. Adapun yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah:

- Debitor;
- Kreditor;
- Kejaksaan, dalam hal untuk kepentingan umum;
- Bank Indonesia, dalam hal debitornya merupakan bank;

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 142.

- Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), dalam hal debitornya perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan; dan
- Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung di bidang kepentingan publik.

Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Pengadilan Niaga adalah, antara lain:

- Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat;
- Izin/kartu advokat yang dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat;
- Surat kuasa khusus;
- Surat tanda bukti diri/KTP suami/istri yang masih berlaku (bagi debitor perorangan), akta pendirian dan tanda daftar perusahaan/TDP yang dilegalisir (bagi debitor Perseroan Terbatas), akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (bagi debitor yayasan/partner), surat pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisir (bagi pemohon kejaksaan/BI/BAPEPAM);
- Surat persetujuan suami/istri (bagi debitor perorangan), Berita Acara RUPS tentang permohonan pailit (bagi debitor Perseroan Terbatas), putusan dewan pengurus (bagi yayasan/partner);
- Daftar aset dan kewajiban (bagi debitor perorangan), neraca keuangan terakhir (bagi Perseroan Terbatas/yayasan/partner); dan

- Nama serta alamat kreditor dan debitor.

Jika yang mengajukan kreditor, maka ditambah dengan beberapa kelengkapan, antara lain surat perjanjian utang dan perincian utang yang tidak dibayar.

Setelah permohonan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Niaga, maka pada tanggal hari itu juga panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan tersebut dan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal pendaftaran, panitera harus menyampaikan permohonan itu kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal pendaftaran, Pengadilan Niaga harus menetapkan hari sidang yang penyelenggaraannya paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan hanya atas permohonan debitor berdasarkan alasan yang cukup saja Pengadilan Niaga dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran.⁵⁵

Setelah proses pendaftaran selesai, selanjutnya pengadilan memanggil debitor untuk menghadiri sidang, pengadilan wajib memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Ketentuan yang mewajibkan untuk memanggil debitor adalah untuk melakukan konfrontir terhadap apa yang didalilkan oleh pihak kreditor mengenai hubungan hukumnya dan mengenai jumlah utang piutangnya. Selanjutnya pengadilan dapat memanggil kreditor dalam hal pernyataan pailit diajukan oleh debitor serta terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.

⁵⁵ M. Hadi Subhan. 2014. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 121.

Pemanggilan selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Adapun putusan Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.⁵⁶ Pembatasan waktu ketentuan acara dalam Pengadilan Niaga adalah sangat positif karena dengan pembatasan ini tidak akan terjadi penumpukan perkara sebagaimana di pengadilan negeri.

3. Proses Persidangan

Setelah pemanggilan para pihak untuk bersidang pada waktu yang telah ditetapkan, maka proses persidangan permohonan penetapan pailit dimulai oleh majelis hakim Pengadilan Niaga. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terbukti secara sumir bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UUK terpenuhi,⁵⁷ yakni syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan adanya minimal dua kreditor. Adapun yang menjadi perdebatan adalah batasan konsep dari pembuktian sederhana tersebut. Dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (4) UUK hanya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh permohonan pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Dalam praktiknya ada pembuktian yang cukup rumit akan tetapi dianggap sederhana serta diputuskan di Peradilan Niaga, seperti dalam kasus permohonan

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 124

⁵⁷ *Ibid.*

pailit PT. Alcarindo Prima terhadap PT. Pulung Cooper Works (PT. PCW) yang berakhir dengan pailitnya PT. PCW tersebut.⁵⁸

Setelah proses pemeriksaan terhadap permohonan dilakukan, maka hakim Pengadilan Niaga harus menetapkan putusannya paling lambat 60 hari sejak permohonan tersebut didaftarkan di pengadilan.⁵⁹ Dalam UU tidak diatur konsekuensi yuridis jika waktu 60 hari tersebut dilampaui. Cukup disesalkan dalam UU Kepailitan 2004 tidak diatur tentang konsekuensi tersebut. UUK hanya mengubah waktu dari 30 hari menjadi 60 hari. Apakah terlewatnya batas waktu ini dapat dijadikan salah satu alasan untuk upaya hukum dengan dasar Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum khususnya mengenai tenggang waktu ini. Dalam praktiknya, terdapat beberapa upaya hukum yang mendalilkan bahwa putusan telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, namun dalil ini tidak pernah ada yang diterima oleh hakim, sehingga bisa dikatakan terlewatnya waktu ini tidak memiliki konsekuensi yuridis.

Berbeda dengan hukum acara perdata biasa yang mengatur bahwa putusan bias dilaksanakan jika sudah keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kecuali jika ditetapkan sebaliknya yaitu putusan serta merta (*uit voorbaar bij voorrad*), maka keputusan dalam kepailitan pada prinsipnya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.⁶⁰ Filosofi yuridis ketentuan ini adalah bahwa oleh karena perkara kepailitan menggunakan proses pembuktian sumir, maka putusan yang ada juga dianggap mudah ke mana arahnya di samping bahwa asas beracara

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 124.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 125.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 126.

kepailitan adalah cepat prosesnya. Di samping itu pula, tujuan kepailitan adalah melakukan distribusi aset untuk membayar utang-utang debitor terhadap kreditor, sehingga jika para kreditor telah terlanjur terbayar karena putusan pailit yang langsung bias dijalankan namun pada akhirnya putusan pailit tersebut dibatalkan, maka pembayaran tersebut pada hakikatnya tidak merugikan debitor pailit itu sendiri karena utang pada prinsipnya harus dibayar baik sekarang atau nanti hanya persoalan waktu saja. Dengan kata lain, bahwa jika pada akhirnya putusan pailit tersebut dianulir maka tidak menjadikan hapusnya utang-utang debitor terhadap kreditornya.

Di dalam putusan pailit harus ditunjuk hakim pengawas dan kurator. Hakim pengawas yang ditunjuk biasanya adalah hakim niaga lain yang tidak menjadi hakim dalam perkara kepailitan yang bersangkutan. Sedangkan kurator yang ditunjuk adalah kurator yang diusulkan oleh pihak yang mengajukan permohonan pailit. Jika pemohon tidak mengusulkan kurator, maka biasanya hakim akan menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai kuratornya. Kendatipun kurator yang akan ditetapkan oleh hakim adalah kurator yang diusulkan oleh pemohon, namun Undang-undang membatasi bahwa seorang kurator hanya dapat menangani kepailitan maksimal 3 kepailitan dalam waktu yang sama.

4. Upaya Hukum Dalam Acara Kepailitan

Upaya hukum yang diatur dalam hukum acara kepailitan berbeda dengan upaya hukum yang diatur dalam hukum acara perdata biasa. Jika upaya hukum dalam hukum acara perdata diatur bertingkat, yakni, upaya hukum banding, upaya

hukum kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali (sebagai upaya hukum luar biasa), maka dalam hukum acara kepailitan upaya hukum yang dikenal adalah upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali dan tidak dikenal upaya banding.

Penghapusan upaya hukum banding, dikonstruksikan untuk memangkas jalur kepailitan ini. Dengan tidak adanya upaya hukum banding, maka jalur acara kepailitan lebih cepat dibandingkan dengan jalur acara perdata biasa. Konstruksi upaya hukum demikian sangat baik mengingat lembaga upaya hukum ini sering kali hanya digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengulur waktu proses beracara sehingga meskipun pihak yang bersangkutan sudah merasa akan kalah ia akan tetap melakukan upaya hukum di mana pemenuhan putusan hakim bias diulur waktunya. Pada sisi lain, tidak jarang ditemukan dari kepentingan advokat itu sendiri yang sering menggiring kliennya untuk terus melakukan segala upaya hukum yang tersedia.

Selain itu, hakikat pengadilan tingkat banding adalah sama dengan pengadilan tingkat pertama. Keduanya sama-sama sebagai pengadilan *judex factie*. Dengan demikian cenderung terjadinya *overlapping* antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding. Sehingga adanya pengadilan tingkat banding tidak memberikan sebuah nilai tambah bagi para pencari keadilan (*Justiabelen*), karena itu lebih baik dihilangkan saja dalam suatu proses peradilan.

Konstruksi proses peradilan pailit yang meniadakan upaya hukum banding ini terbukti berdaya guna, dan bahkan kecenderungan konstruksi ini (yang meniadakan

upaya hukum banding) telah diikuti dalam proses pengadilan di bidang lain seperti dalam pengadilan hubungan industrial.

Ada beberapa argumentasi yang mendasari konsep tersebut. *Pertama*, kebanyakan kasus yang dikasasi juga diajukan peninjauan kembali. Data yang ada pada tahun 1999, ada 47 perkara pailit yang diputus di tingkat kasasi, sementara putusan peninjauan kembali pada tahun 1999 ada sebanyak 26 putusan. Sedangkan pada tahun 2000 terdapat 34 putusan kasasi, sementara putusan peninjauan kembali terdapat 19 putusan. Dari data tersebut maka lebih dari separuh putusan yang dimohonkan kasasi juga dimohonkan peninjauan kembali. *Kedua*, bahwa majelis hakim kasasin adalah hakim agung sementara majelis hakim peninjauan kembali juga hakim agung. Ini berarti tidak ada nilai tambah sedikit pun dari adanya upaya hukum peninjauan kembali ini. *Ketiga*, adanya upaya hukum peninjauan kembali tidak sinkron dengan hakikat kepailitan yang memerlukan percepatan waktu untuk segera membereskan harta debitor demi menghindari hal-hal yang merugikan terhadap harta pailit nantinya. *Keempat*, meskipun Undang-undang telah menentukan dasar-dasar pengajuan peninjauan kembali yang sangat limitatif, namun dalam praktiknya hampir semua kasus diajukan peninjauan kembali meskipun pada akhirnya peninjauan kembali tersebut tidak dikabulkan.

Ketentuan upaya hukum peninjauan kembali dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Pasal 14 serta dalam Bab IV tentang Peninjauan Kembali dari Pasal 295 sampai Pasal 298. Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa terhadap putusan atas

permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Sedangkan Ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku *mutatis mutandis* bagi peninjauan kembali.

Adapun permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan niaga diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan dan mendaftarkannya pada panitera di mana pengadilan niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada. Dalam Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ada ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan kasasi selain dapat diajukan oleh debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Ketentuan ini merupakan terobosan baru dalam hukum acara karena dalam hukum acara peradilan apapun di Indonesia tidak diperkenankan yang bukan pihak dalam tingkat pertama bisa mengajukan permohonan kasasi ini.

Ketentuan pihak kreditor yang bukan para pihak, pada satu sisi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap para kreditor dari debitor pailit, terutama kreditor utama yang memiliki piutang mayoritas dari debitor pailit. Dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditor tersebut karena adanya kemungkinan permohonan pailit diajukan oleh kreditor yang kreditor yang mempunyai piutang yang kecil namun ia mengajukan permohonan pailit, dimana

asset debitor pailit jauh melebihi dari kreditor kecil yang mengajukan pailit tersebut. Hal ini potensi untuk merugikan kreditor besar karena kepailitan yang tidak proporsional antara aset dengan utang cenderung merugikan debitor itu sendiri dari kreditor besarnya. Dalam kondisi seperti ini dapat diambil contoh kepailitan Asuransi Wataka dimana Wataka dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung karena adanya permohonan pailit dari salah satu kreditornya yang hanya mempunyai utang kurang dari lima persennya.⁶¹

Dalam permohonan kasasi pada konteks permohonan kepailitan, pihak pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi.⁶² Selanjutnya panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi dalam jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan. Dan dalam hal pihak terkasasi mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera kontra memori kasasi dan kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima dokumen memori kasasi. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.⁶³

Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 2 hari sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh panitera Mahkamah Agung menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 129.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, halaman 130.

Mahkamah Agung, sesuai dengan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat kasasi, dapat membatalkan putusan pengadilan niaga yang dimohonkan kasasi itu karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.⁶⁴

Adapun putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan. Ketentuan waktu 60 hari ini merupakan pembaruan dari ketentuan lama yang hanya memberikan putusannya dengan maksud supaya tidak terjadi berlarut-larutnya putusan pailit mengingat dalam perkara perdata biasa hampir semua perkara mengalami berlarut-larutnya putusan. Dari penelitian terhadap kasus-kasus kepailitan yang ada, tidak terdapat satu kasus pun yang mengalami berlarutnya putusan. Yang terjadi hanyalah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang namun tidak sampai berlarut. Yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah konsekuensi hukum jika majelis hakim melewati batas waktu tersebut? Dan, apakah para pihak mendalilkan bahwa hakim telah melanggar hukum dengan tidak ditaatinya batas waktu tersebut?

Dalam kasus kepailitan ada beberapa kasus yang terjadi dimana hakim melanggar batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dalam mengambil

⁶⁴ *Ibid.*

putusan, misalnya dalam kasus PT. Ssanyong Engineering & Construction (PT. SEC) yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Citra Jimbaran Indah Hotel (PT. CJIH), di mana dalam tingkat Peninjauan Kembali PT. CJIH mengajukan salah satu alasannya bahwa majelis kasasi Mahkamah Agung membuat kesalahan berat karena putusan diambil telah melewati tenggang waktu (harus diputus 30 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan). Dengan demikian, tidak mengindahkan Pasal 10 Ayat (3) UU No. 4 Tahun 1998, sehingga mengakibatkan putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Namun alasan tersebut tidak dibenarkan oleh majelis hakim Peninjauan Kembali yang menganggap bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum yang telah dilakukan majelis kasasi.⁶⁵ Penolakan majelis hakim Peninjauan Kembali tersebut dapat dipahami, mengingat batas waktu bagi majelis hakim untuk memutus bukanlah hal yang prinsipil dan bisa ditelusuri mengapa batasan waktu tersebut terlewati. Dalam hal kasus tertentu yang persoalannya sangat kompleks terutama hal yang menyangkut utang piutang perseroan terbatas yang besar, maka sering kali hakim membutuhkan waktu yang cukup untuk menganalisis persoalan yang ada. Elijana Tansah selaku ketua tim pembaruan UU Kepailitan menyatakan bahwa batas waktu 30 (tiga puluh) hari adalah terlalu singkat mengingat kepailitan sering kali menyangkut suatu perseroan terbatas yang cukup besar, padahal adakalanya pembuktian ada tidak adanya utang sangat kompleks.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 131.

Dua hari setelah putusan kasasi dijatuhkan, Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan kepada panitera, pemohon, termohon, kurator, serta hakim pengawas.⁶⁶

Sedangkan upaya hukum terakhir terhadap putusan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.⁶⁷ Dari ketentuan ini bisa dielaborasi bahwa upaya peninjauan kembali bisa dilakukan terhadap putusan kasasi maupun putusan pengadilan niaga ditingkat pertama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di mana terhadap putusan pengadilan niaga tersebut tidak digunakan upaya hukum kasasi. Dalam Undang-undang dikatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Pasal 295 Ayat (2) menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan, apabila (a) setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau (b) dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 132.

Adapun batasan waktu untuk dapat diajukannya Peninjauan Kembali dibagi menjadi dua kriteria, yakni pertama, 180 hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap jika Peninjauan Kembali berdasarkan alasan terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda. Kedua, 30 hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap jika Peninjauan Kembali berdasarkan alasan bahwa pengadilan niaga yang bersangkutan telah melakukan kekeliruan yang nyata.⁶⁸

Pihak yang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali wajib menyampaikan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berikut bukti pendukung yang bersangkutan. Selanjutnya panitera menyampaikan salinan permohonan Peninjauan Kembali berikut bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan Peninjauan Kembali didaftarkan. Setelah pihak termohon Peninjauan Kembali menerima semua berkas tersebut, pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan dalam jangka waktu 10 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan keputusan atas permohonan Peninjauan Kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Terdapat perbedaan kesempatan

⁶⁸ *Ibid*,

waktu dalam Peninjauan Kembali dibandingkan dengan tingkat pertama pengadilan niaga yang menentukan jangka waktu 60 hari dan di tingkat kasasi yang juga menentukan jangka waktu 60 hari. Pembuat Undang-undang mungkin berpikiran bahwa pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali lebih sederhana dari tingkat-tingkat sebelumnya.

Setelah putusan Peninjauan Kembali dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, salinan putusan tersebut wajib disampaikan kepada para pihak paling lama 32 hari.

5. Proses Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit

Setelah putusan pailit dijatuhkan, maka si pailit langsung kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaannya. Segenap harta kekayaannya akan menjadi *boedel* pailit. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan *boedel* pailit tersebut, di bawah pengawasan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi ataupun peninjauan kembali. Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta pailit.

Pada waktu sebelum adanya perubahan Undang-undang Kepailitan Tahun 1998, satu-satunya yang dapat menjadi kurator dalam kepailitan adalah Balai harta Peninggalan (BHP). Dengan pembaharuan Undang-undang Kepailitan, selain BHP, kurator swasta juga dimungkinkan. Kurator swasta tersebut harus memenuhi persyaratan, yakni, bahwa kurator tersebut merupakan orang

perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam setiap putusan kepailitan, pasti terdapat penetapan siapa yang menjadi kuratornya. Biasanya penetapan kurator itu didasarkan atas pengajuan dari pihak pemohon pailit. Apabila pemohon pailit tidak mengajukan usul siapa yang akan menjadi kuratornya, maka hakim akan menetapkan BHP sebagai kuratornya. Dalam ketentuannya, kurator haruslah independen dan tidak mempunyai *conflict of interest* (benturan kepentingan) dengan debitor ataupun kreditor. Namun demikian, ketentuan bahwa kurator itu harus independen dan bebas *conflict of interest* (benturan kepentingan) tidak ada sanksi hukumnya jika hal ini dilanggar. Seharusnya pembuat undang-undang menentukan sanksi apa yang diterapkan jika di kemudian hari kurator terbukti tidak independen dan mempunyai *conflict of interest* (benturan kepentingan), atau setidaknya hakim dalam putusannya harus ditetapkan sanksi mengenai hal ini.

Pengurusan adalah menginventarisasi, menjaga dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam:

- a. Jumlah;
- b. Nilai; dan
- c. Bahkan bertambah dalam jumlah dan nilai.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 135.

6. Pengumuman dan Rapat Kreditor

Langkah pertama yang harus dilakukan kurator setelah adanya putusan pailit dalam proses pengurusan dan penguasaan harta pailit adalah mengumumkan kepailitan debitor pailit dalam berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Makna diharuskannya kepailitan diumumkan dalam surat kabar adalah untuk diketahui para kreditor dari si pailit tersebut. Terhadap perseroan yang hanya memiliki beberapa kreditor saja dan kreditor tersebut memiliki tagihan yang besar dan sudah dilibatkan dalam proses persidangan permohonan kepailitan, maka makna pengumuman tersebut tidak terlalu signifikan. Hal itu berbeda jika suatu perseroan memiliki banyak kreditor yang bahkan mencapai ribuan dan berdomisili di mana-mana dan terpencar di mana-mana. Dalam situasi seperti ini, maka pengumuman kepailitan dalam surat kabar memiliki makna yang sangat strategis, oleh karena para kreditor belum tentu mengetahui akan adanya kepailitan dari debitornya tersebut. Contoh dalam kepailitan yang memiliki ribuan debitor yang berdomisili di daerah-daerah kepailitan PT. Larasindo Jaya Lestari dan PT. Addfarm Sumber Dinamika. Dari data yang penulis temukan di Publikasi *online* PT. Addfarm Sumber Dinamika tercatat ada 2.462 kreditor yang tersebar di berbagai kota di Pulau Jawa.

Adapun makna pentingnya kreditor mengetahui adanya kepailitan debitornya adalah untuk pengajuan tagihan serta verifikasi utang. Tanpa adanya pengajuan tagihan dan proses verifikasi utang tersebut hampir dapat dipastikan kreditor

tersebut tidak tercatat sebagai kreditor pailit yang konsekuensinya tidak akan mendapat pembagian harta pailit.

Pengumuman ini diumumkan dalam jangka waktu 5 hari sejak putusan pailit ditetapkan. Hal-hal yang harus dimuat dalam pengumuman tersebut adalah:

- a. Nama, alamat, dan pekerjaan debitor;
- b. Nama hakim pengawas;
- c. Nama, alamat, dan pekerjaan kurator;
- d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
- e. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.

Hakim pengawas wajib menyampaikan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada kurator. Kemudian kurator wajib memberitahukan mengenai rapat kreditor pertama tersebut kepada para kreditor dengan surat tercatat ataupun melalui kurir selambat-lambatnya 8 hari sejak putusan pailit ditetapkan. Hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. Biasanya tempat rapat yang paling lazim digunakan adalah di pengadilan niaga atau di tempat kantor hukum dari kurator yang bersangkutan.

Kurator harus bertanggung jawab terhadap keselamatan harta pailit. Katena itu karena itu kurator harus segera mengusahakan keselamatan harta pailit, misalnya, segera menyimpan surat-surat, uang, barang-barang, perhiasan, efek-efek, dan surat berharga lainnya, bahkan, kurator dapat melakukan penyegelan terhadap

harta pailit atas persetujuan hakim pengawas. Kurator juga berwenang, dengan persetujuan hakim pengawas, untuk mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos pailit atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit.

7. Rapat Verifikasi (Pencocokan Piutang)

Pada hari yang telah ditentukan diadakanlah rapat verifikasi (pencocokan) utang yang dipimpin oleh hakim pengawas. Rapat verifikasi utang adalah rapat untuk mencocokkan utang-utang sipailit sebagai penentuan klasifikasi utang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit, guna memerinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditor, yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang diakui, piutang yang diragukan (sementara diakui), maupun piutang yang dibantah, yang akan menentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor. Dalam rapat verifikasi tersebut dihadiri oleh hakim pengawas sebagai pimpinan rapat, panitera sebagai pencatat, si pailit harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan, semua kreditor baik menghadap sendiri dan diperbolehkan mewakilkan kepada kuasanya, dan kurator. Apabila debitor pailit adalah badan hukum perseroan terbatas, maka yang wajib hadir adalah direksi perseroan terbatas.

Filosofi diadakannya ketentuan rapat verifikasi adalah bahwa harta pailit akan dibagi secara proporsional di antara kreditor konkuren, karena itu perlu diadakan pengujian (verifikasi) terhadap klaim-klaim piutang yang diajukan oleh para kreditor tersebut. Dalam rapat tersebut hakim pengawas membacakan daftar piutang yang dibuat oleh kurator, baik yang dibantah, diakui, maupun yang

diragukan. Pentingnya diadakan rapat verifikasi adalah untuk menghindari adanya kreditor-kreditor fiktif yang sengaja diadakan oleh debitor yang beriktikad tidak baik. Munculnya kreditor fiktif ini dimungkinkan dua latar belakang kepentingan. Pertama, kepentingan untuk menbagikan harta pailit sehingga kreditor asli akan memperoleh sedikit bagian proporsionalnya mengingat banyak munculnya kreditor fiktif tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, pada dasarnya permohonan *actio pauliana* diajukan melalui gugatan *actio pauliana* ke pengadilan niaga oleh salah satu pihak yang dirugikan dengan perbuatan debitor, pelaksanaannya bertujuan untuk kepentingan harta pailit yakni menambah harta pailit, sehingga kepentingan para kreditor terlindungi.⁷⁰

Dalam proses *actio pauliana* pihak yang dirugikan dengan perbuatan debitor mengajukan gugatan pada pengadilan niaga, sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat *actio pauliana* mengajukan alat bukti, hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat untuk menentukan tentang apakah tindakan debitor terhadap harta perusahaan yang merupakan harta pailit wajib dilakukan dan debitor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan debitor mengetahui bahwa perbuatan tersebut sepatutnya merugikan kreditor.⁷¹

Syarat formal yang harus diperhatikan dalam proses permohonan *actio pauliana* untuk pengembalian harta perusahaan yang telah pailit diantaranya

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Riana Pohan. Hakim Pengadilan Niaga Medan. Kamis, 25 Juni 2020 Pukul 09.05.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Riana Pohan. Hakim Pengadilan Niaga Medan. Kamis, 25 Juni 2020 Pukul 09.05.

adalah *legal standing* (kedudukan hukum) penggugat sebagai pihak yang dirugikan oleh perbuatan debitor dan syarat materil dikabulkannya gugatan *actio pauliana* sesuai dengan aturan Undang-undang tersebut.⁷²

C. Kendala Tindakan Actio Pauliana Untuk Pengembalian Harta Perusahaan Yang Telah Pailit

Penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan walaupun telah diatur melalui UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala.

1. Kendala Tentang Batasan Waktu Pengalihan Aset Debitor Yang Dianggap Beriktikad Buruk

Pasal 42 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (2) ketentuan tentang batasan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal diatas, menunjukkan seakan-akan bahwa hukum hanya mengakui jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya pernyataan pailit yang dapat menimbulkan kerugian bagi

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Riana Pohan, Hakim Pengadilan Niaga Medan. Kamis, 25 Juni 2020 Pukul 09.05.

kreditor, padahal mungkin saja pengalihan aset itu dilakukan 2 (dua) tahun sebelum pernyataan pailit, namun pada saat itu jelas-jelas telah ada utang yang telah jatuh tempo pada salah satu kreditor dan pengalihan aset tersebut dilakukan dilakukan dengan cara yang tidak wajar. Apakah perbuatan tersebut tidak dapat dikelompokkan ke dalam bentuk pengalihan aset yang beriktikad buruk, hanya karena jangka waktu melebihi 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit?

Sebenarnya lebih tepat jika balasan untuk menentukan tempus dalam pengalihan aset atau kekayaan yang dianggap beriktikad buruk itu didasarkan pada sejak telah adanya salah satu utang yang jatuh tempo, sehingga lebih mudah untuk mengkonstruksikan mengenai adanya iktikad buruk pada si debitor ketika kewajiban pembayaran utang telah timbul, namun justru debitor mengalihkan aset dan harta kekayaannya kepada pihak ketiga secara curang sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditor-kreditor konkuren yang dijamin utangnya dengan jaminan umum dan hak kebendaan debitor. Lain persoalan jika debitor mengalihkan hak kebendaannya itu dengan suatu tujuan untuk menimbulkan keuntungan secara ekonomi, sehingga akan menambah jumlah aset dan kekayaannya.

Tidak semua pengalihan aset yang menimbulkan kekayaan debitor menjadi berkurang dapat menjadi dasar pengajuan tuntutan *actio pauliana*, asalkan kekayaan debitor yang berada dalam *boedel* sita umum (kepailitan) masih mencukupi untuk membayar kewajiban-kewajiban pembayaran kepada para kreditornya. Yang menjadi ukuran dapat atau tidaknya suatu pengalihan aset itu sebagai tindakan curang jika pada akhirnya menimbulkan jumlah kekayaan dalam

boedel pailit tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban utang kepada para kreditor.⁷³

2. Kendala Dalam Proses Pembuktian Gugatan *Actio Pauliana* Yang Tidak Selalu Mudah Dan Sederhana

Terhadap tuntutan pembatalan setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit yang mengakibatkan kerugian bagi kreditornya tidaklah selalu mudah proses pembuktiannya, terutama menyangkut klausula hukum bahwa debitor dan pihak ketiga tersebut harus memenuhi unsure pengetahuan yaitu mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan hukum tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditor. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “membuktikan” dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna member kepastian tentang kebenaran yang diajukan. Sehingga kurator harus dapat meyakinkan hakim bahwa dalam pengalihan aset tersebut debitor dan pihak ketiga setidaknya dapat dipandang bahwa ia mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pengalihan itu akan menimbulkan kerugian bagi para kreditornya.

Setiap pihak ketiga yang menerima pengalihan aset dan kekayaan milik debitor harus tetap dilindungi sepanjang ia dapat dipandang sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik, misalnya bagi mereka yang melakukan transaksi jual beli melalui media internet terhadap harta dan kekayaan milik si debitor pailit dengan nilai jual yang wajar sebelum adanya pernyataan pailit sedangkan ia tidak pernah bertemu

⁷³ D. Y. Witanto, “Problematika Penerapan Lembaga *Actio Pauliana* Dalam Perkara Kepailitan”, <https://hkmpadilan.blogspot.com/2013/05/problematika-penerapan-lembaga-actio.html>, diakses Jum’at, 10 Juli 2020, pukul 23.00 WIB.

langsung dengan penjual (debitor pailit). Dalam kasus lain mungkin saja bentuk perbuatan hukum yang dianggap merugikan pihak kreditor itu justru dilakukan debitor dengan sesama kreditor yang lain dengan cara memberikan kedudukan yang istimewa terhadap sebagian harta-harta milik debitor yang pada umumnya dilakukan dengan membuat jaminan khusus dengan salah satu kreditor konkuren padahal itu bukan tindakan yang diwajibkan, hal mana akan menimbulkan kerugian bagi kreditor-kreditor yang lain.

Dalam rumusan Pasal 41 Ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan “akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor” sehingga sering terjadi perbedaan pendapat sejauh mana sebuah tindakan atau keadaan itu bisa dikategorikan dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditor, misalnya dalam sebuah tindakan tukar guling aset, pihak debitor memiliki sebidang tanah dengan harga 1 juta/meter, namun harga dipasaran mungkin saja melebihi nilai jual, lalu untuk kepentingan usahanya debitor melakukan tukar guling dengan sebidang tanah yang lain yang luasnya lebih kecil dan harga nilai jual lebih rendah namun posisi tanah tersebut dipandang lebih menguntungkan bagi bidang usahanya. Jika dipandang dari segi nilai tanah mungkin perbuatan debitor bisa dianggap akan merugikan pihak kreditor karena nilai aset tersebut menjadi berkurang, namun dari sudut pandang lain meskipun debitor mengalami kerugian pada nilai tanahnya ia akan mendapatkan keuntungan dari sisi bisnis karena posisi tanahnya sangat strategis dengan bidang usaha yang dijalankannya, sehingga ia akan mendapatkan nilai keuntungan yang jauh lebih besar dari kerugian selisih nilai tanah tersebut. Lalu

tiba-tiba karena sesuatu hal usahanya kolep dan debitor dinyatakan pailit, apakah dalam konteks seperti itu perbuatan tukar guling antara debitor dan pihak ketiga bisa dikategorikan sebagai tindakan yang beriktikad buruk dan dapat merugikan kreditor?

Inilah mungkin kesulitan-kesulitan jika *actio pauliana* tetap menjadi kewenangan pemeriksaan pengadilan niaga, karena dalam lembaga *actio pauliana* mengandung keterlibatan pihak lain diluar para pihak dalam perkara kepailitan.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu hakim Pengadilan Niaga Medan Riana Pohan, S.H., M.H. perlu persepsi yang sama antara hakim yang memutus perkara *actio pauliana* terhadap penilaian kekuatan alat bukti surat misalnya, invoice dan dokumen elektronik yang merupakan alat bukti yang diajukan para pihak. Penilaian pembuktian para pihak dinilai dengan teliti dan hati-hati serta imparsial.⁷⁵

Dalam kendala yang ada pada gugatan *actio pauliana* tersebut adalah dalam pembuktian dimana dalam membuktikan potensi kerugian pihak kreditor dengan dilakukannya perbuatan debitor yang telah dinyatakan pailit.⁷⁶

Maka dalam proses pembuktian tersebut kreditor juga harus dapat membuktikan terhadap apa-apa yang disangkakan kerugiannya melalui kurator terhadap debitor pailit. Debitor pailit sebagai tergugat harus bersifat kooperatif

⁷⁴ D. Y. Witanto, "Problematika Penerapan Lembaga *Actio Pauliana* Dalam Perkara Kepailitan", hkmpengadilan.blogspot.com/2013/05/problematika-penerapan-lembaga-actio.html, diakses Jum'at, 10 Juli 2020, pukul 23.00 WIB.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Riana Pohan. Hakim Pengadilan Niaga Medan. Kamis, 25 Juni 2020 Pukul 09.05.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Riana Pohan. Hakim Pengadilan Niaga Medan. Kamis, 25 Juni 2020 Pukul 09.05.

serta kurator yang independen dalam proses pembuktian *actio pauliana* sehingga dapat memudahkan hakim dalam memutuskan perkara *actio pauliana* tersebut.⁷⁷

⁷⁷Hasil wawancara dengan Ibu Riana Pohan. Hakim Pengadilan Niaga Medan. Kamis, 25 Juni 2020 Pukul 09.05.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan tindakan *Actio Pauliana* dalam kepailitan diatur pada Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pembatalan perbuatan hukum dapat dilakukan oleh kreditor melalui kurator apabila kreditor merasa dirugikan adanya perbuatan hukum debitor dengan pihak ketiga sebelum pernyataan pailit diucapkan. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit diucapkan.
2. proses permohonan *Actio Pauliana* pada saat kreditor telah mengajukan permohonan *Actio Pauliana* maka permohonan dimasukkan ke kepaniteraan pengadilan niaga, maka pada tanggal hari itu juga panitera pengadilan niaga mendaftarkan permohonan tersebut dan dalam waktu 1 x24 jam terhitung sejak tanggal pendaftaran, panitera harus menyampaikan permohonan itu kepada Ketua Pengadilan Niaga.Selanjutnya dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal pendaftaran, pengadilan niaga harus menetapkan hari sidang yang penyelenggaraannya paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.Setelah proses pendaftaran selesai, selanjutnya pengadilan memanggil debitor untuk menghadiri sidang, pengadilan wajib memanggil debitor dalam hal permohonan pailit diajukan oleh kreditor.

3. Kendala UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu dalam proses pembuktian mengapa demikian, karena dalam prosesnya sendiri kepailitan menggunakan hukum acara yang sumir yaitu hukum acara yang sederhana sehingga dalam proses pembuktian sendiri memerlukan waktu yang tidak singkat kemudian dalam pengalihan aset debitor yang beriktikad tidak baik hanya dalam waktu satu tahun sebelum putusannya diberlakukan.

B. SARAN

1. Pengaturan dalam *actio pauliana* jangan hanya sekedar sebagai proses permohonan dalam Undang-undang kepailitan untuk itu perlu adanya penyempurnaan terkait hukum materilnya maupun hukum formalnya agar diatur lebih tegas lagi agar didapatkan maksud dan tujuan dari Undang-undang tersebut serta sistem hukum yang dimaksud.
2. *Actio pauliana* secara teoritis dan normatif tersedia dalam kepailitan akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* sampai dikabulkan oleh hakim. Sehingga yang perlu diperhatikan antara lain disebabkan oleh proses pembuktian *actio pauliana* tersebut serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang bertransaksi dengan debitor tersebut karena dalam kepailitan sendiri digunakan hukum acara sederhana dan juga di dalam proses pembuktian *actio pauliana* yang cukup singkat dapat menyulitkan hakim dalam proses pembuktian.

3. Kedepannya para perancang peraturan perundang-undangan lebih jeli dan lebih jelas lagi dalam memberlakukan sejumlah mekanisme menyangkut tentang kepailitan terkhususnya dalam *actiopauliana* tersebut karena dalam mekanisme atau prosedur pembuktiannya tidaklah mudah dan tidak sederhana sehingga memerlukan waktu yang lebih luas serta tidak menutup kemungkinan sifat yang mudah dan sederhana tidak akan tercapai dalam proses perkara *actio pauliana*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Elyta Ras Ginting. 2018. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Munir Fuady. 2018. *Hukum Pailit Dalam Teori &Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Serlika Aprita. 2018. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*. Malang: Setara Press.
- Shidarta, dkk. 2019. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2019. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- _____. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zainal Asikin. 2018. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

M. Hadi Shubhan. 2014. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Imran Nating. 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Rilda Murniati. "Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Balai Harta Peninggalan Akibat Hukumnya." dalam *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia* Volume5 No. 1 April 2011.

Muhammad Rizki Ramadhan. 2018. *Penerapan Actio Pauliana Dalam Menjamin Bodoel Pailit Atas Tindakan Fraudulent Transfer Yang Dilakukan Oleh Debitor Pailit* (Skripsi) Program Sarjana, Program Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. "Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan Actio Pauliana." dalam *JurnalActa Non Verba* Volume 12 No. 2 2019.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

D. INTERNET

D. Y. Witanto, “Problematika Penerapan Lembaga *Actio Pauliana* Dalam Perkara Kepailitan”, hkmperdilan.blogspot.com/2013/05/problematika-penerapan-lembaga-actio.html, diakses Jum’at 10 Juli 2020, pukul 23.00 WIB.